



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 414 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perijinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pemberian ijin yang cepat, tepat, efisien dan terpadu;
 - bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mendelegasikan kewenangan pemberian perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Melimpahkan kewenangan dalam pemberian ijin kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan jenis-jenis ijin meliputi:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a. Ijin Pertambangan Daerah (Galian C); | g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); |
| b. Surat Ijin Usaha Industri (SIUI); | h. Ijin Usaha Pariwisata; |
| c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); | i. Ijin Trayek; |
| d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); | j. Ijin Usaha Angkutan Umum; |
| e. Tanda Daftar Gudang (TDG). | k. Ijin Pemakaman; |
| f. Ijin Gangguan (HO); | l. Akta Catatan Sipil. |

KEDUA : Melimpahkan kewenangan dalam pemberian ijin dan non perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan batasan sebagai berikut:

- a. Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perijinan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi penerbitan, penandatanganan, dan penetapan retribusi.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perijinan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi penerbitan.
- c. Perijinan usaha dengan nilai investasi sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penandatanganan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang.
- d. Perijinan usaha dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) penandatanganan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang
- e. Perijinan usaha dengan nilai investasi diatas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penandatanganan oleh Wakil Walikota Padang
- f. Perijinan usaha dengan nilai investasi di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penandatanganan oleh Walikota Padang.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang berkewajiban untuk :
- a. Menetapkan mekanisme perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perijinan;
 - c. Memberikan kelancaran proses perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Walikota secara berkala/periodik (dua mingguan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tetap memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Target dan realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap ijin masih menjadi tanggung jawab SKPD Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Mei 2009

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 414 TAHUN 2009
TANGGAL 27 MEI 2009

**JENIS-JENIS IJIN YANG DIINTEGRASIKAN
DALAM PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**

No.	JENIS IJIN
1	2
1.	SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU) / NON HO
2.	IJIN GANGGUAN /(HO)
3.	IJIN TRAYEK
4.	IJIN ANGKUTAN UMUM
5.	IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (Galian C)
6.	IJIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDG)
7.	IJIN USAHA INDUSTRI (IUI)
8.	IJIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
9.	IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
10.	IJIN USAHA PARIWISATA
11.	IJIN PEMAKAMAN
12.	AKTA CATATAN SIPIL

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR